



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Nomor 35 Telepon / Fax. (0292) 421034
PURWODADI 58111

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GROBOGAN
Nomor : 421.1/ 1785/B/2008

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK

Menimbang : Surat dari Kepala SD/Desa/Yayasan Ketiro dan Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Karangrayung Perihal Ijin Pendirian TK Dharma Wanita 2 Ketiro.

Mengingat : 1. Undang – Undang 1945 pasal 31;
2. Ketetapan MPR No. II/MPR/1983;
3. Undang Undang Nomor 2 tahun 1989;
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Tanggal 20 Juli 1998 No. 0363/o/1988
b. Tanggal 20 Juli 1988 No. 0364/p/1988

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) dengan nama :
1. Nama : **TK Dharma Wanita 2 Ketiro**
2. Alamat : Desa Ketiro Kecamatan Karangrayung
Kabupaten Grobogan
3. Penyelenggara : Kepala Desa Ketiro
Kedua : Taman Kanak – Kanak tersebut diusulkan membuka Kelompok A dan B
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
Keempat : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada Tanggal : 21 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. BAMBANG RUSMINTO, MM
NIP. 500060463

Tembusan Yth :

1. Bupati Grobogan
2. Camat Purwodadi
3. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kec. Karangrayung
4. Arsip